



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

Serang, 7 Februari 2019

Nomor : 314/K/RT.06/HM.02.00/II/2019
Sifat : Segera
Perihal : Himbauan

Kepada Yth,
Dewan Pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Kota Serang
Di -
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Sehubungan adanya surat DPD PKS Kota Serang dengan nomor surat 046/K/DPD-PKS/II/2019 perihal pemberitahuan acara Freeze Mob yang akan dilaksanakan tanggal 9 - 10 Februari 2019, di 6 (enam) lokasi yang diberitahukan, bersama ini kami Bawaslu Kota Serang menghimbau agar :

- a) Mempertahankan UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 280, yang berbunyi :
 - 1) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:
 - e. mengganggu ketertiban umum; dan
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- b) Mempertahankan PKPU No. 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 69, perihal larangan Kampanye yang terdapat dalam huruf e dan h.
- c) Mempertahankan SK KPU Kota Serang Nomor : 1512/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kot/IX/2019 perihal ruas jalan yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye, tingkat Kota Serang pada Pemilihan Umum tahun 2019.

berdasarkan penjelasan diatas, dan sebagai upaya pencegahan maka Bawaslu Kota Serang menghimbau kepada Dewan Pengurus Partai Keadilan Sejahtera agar tidak melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum serta menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dan senantiasa selalu menjaga kondusifitas dan Keamanan Masyarakat Kota Serang.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
KETUA,

FARIDI

Tembusan :
- Yth, Ketua Bawaslu Provinsi Banten
- Yth, Kapoldes Serang Kota